

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut, yaitu :

1. Bahwa persoalan perbankan syariah tidak lepas dari sejarah panjang tentang masalah muamalah dalam ajaran Islam di mana para ulama terdapat perbedaan pendapat, khususnya ulama di Kabupaten Banjar terdapat tiga varian pendapat yaitu:
 - a. Yang mengharamkan
 - b. Membolehkan (Mubah)
 - c. Yang menghalalkan

Pendapat mereka ini didasarkan atas latar belakang pemahaman mereka tentang masalah perbankan, khususnya tentang bunga Bank yang dilandasi oleh rujukan kitab yang mereka pegang ada yang masih bersifat sangat klasik, moderat, dan kontemporer.

2. Argumentasi Hukum yang didasari dari penilaian atas bunga bank dengan dasar argumentasi sebagai berikut :
 - a. Pengharamannya tergantung besaran bunganya, jika berlipat ganda maka haram,
 - b. Haram jika ada unsur eskploitasinya atau kezalimannya.
 - c. Haram secara mutlak karena ada tambahan.

B. Saran-Saran.

1. Diharapkan pada kepada ulama yang masih belum cukup akses informasi tentang bagaimana system Perbankan syariah bisa lebih membuka cakrawala pengetahuan tentang perkembangan system muamalah dalam Islam, dan bagi ulama yang sudah memahami tentang masalah Perbankan Syariah akan muncul gagasan lebih segar terhadap bisnis Perbankan Syariah.
2. Kepada pihak Perbankan Syariah agar lebih meningkatkan komunikasi kepada ulama untuk saling bertukar gagasan dan pikiran bagaimana formula ke depan tentang bisnis Perbankan Syariah yang lebih bisa dipahami masyarakat banyak melalui para ulama yang menjadi panutan masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Banjar.

C. Penelitian Mendatang

Penelitian di masa akan datang diharapkan dapat memperjelas keterikatan argumentasi hukum yang menyebabkan persepsi hukum para Ulama tidak terbatas terhadap masalah riba hanya pada Bunga Bank. Selain itu, penelitian akan datang dapat meneliti lebih jauh lagi persepsi hukum ulama selain dari tiga persepsi hokum yang telah ada dalam penelitian ini.